



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKADANA

Catatan putusan yang dibuat
oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 01/Pid.C/2024 /PN SDN

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

- Nama Lengkap : **WAHYUDIN Als NIDIN BIN M. AMIN**
Tempat/tanggal : Labuhan Ratu I, 17 Agustus 1978
lahir
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw : 020/003 Ds Labuhan Ratu I Kec.
Way Jepara Kab. Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama Lengkap : **RESANI TANUJAYA Bin DARMA
WIJAYA**
Tempat/tanggal : Jepara, 07 November 1995
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw : 004/002 Ds Jepara Kec. Way
Jepara Kab. Lam Tim
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
- Nama Lengkap : **SOBRI Bin ABDULLAH**
Tempat/tanggal : Rantau Jaya Udik, 19 Februari 1978
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt/Rw : 001/001 Ds Rantau Jaya Udik
Kec. Sukadana Kab. Lam Tim
Agama : Islam

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- Zelika Permatasari, S.H., M.H. ----- Hakim;
- Novi Chandra, S.H.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Way Jepara, tanggal 25 Oktober 2024, Nomor : BP/21/X/2024/Reskrim

a. Keterangan saksi-saksi :

1. Rara Heni Ristiawati Binti Subandi;
2. Yan Ranu Sanjaya Bin Subandi;
3. Subandi Bin Darmo Sumarto;

Dengan keterangan adalah benar bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 23.47 Wib di dalam Toko milik korban yang terletak di Pasar Way Jepara Ds Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lam Tim bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) lusin susu merk MILKU dan 2 (dua) bungkus Kopi merk Toraja ukuran 0,5 Kg dengan cara terdakwa WAHYUDIN Als NDIN Bin M. AMIN membuka salah satu bidak (kayu papan yang tersusun sebagai penutup dinding toko) yang tidak terdapat kunci hanya tersusun dan menempel pada sebuah palang yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh sehingga mudah untuk digeser, didorong atau ditarik dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka kemudian terdakwa WAHYUDIN Als NDIN Bin M. AMIN masuk kedalam toko sedangkan terdakwa RESANI TANUJAYA Bin DARMA WIJAYA dan terdakwa SOBRI Bin ABDULLAH menunggu diluar toko, kemudian terdakwa WAHYUDIN Als NDIN Bin M. AMIN mengambil barang berupa 1 (satu) lusin susu merk MILKU dan 2 (dua) bungkus Kopi merk Toraja ukuran 0,5 Kg dan lansung mengoper atau menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa RESANI TANUJAYA Bin DARMA WIJAYA yang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar toko lalu Para Terdakwa melarikan diri, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban RARA HENI RISTIAWATI Binti SUBANDI mengalami kerugian barang berupa 1 (satu) lusin susu merk MILKU dan 2 (dua) bungkus Kopi merk Toraja ukuran 0,5 Kg dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Polsek Way Jepara tanggal 25 Oktober 2024;

- b. Para Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- c. Penyidik mengajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Membaca catatan dalam berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Pasal 364 KUHP, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat ketentuan pasal 364 KUHP. Jo. pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyudin Als Nidin Bin M. Amin, Terdakwa Resani Tanujaya Bin Darma Wijaya dan Terdakwa Sobri Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami Zelika Permatasari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan putusan tersebut diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik Polsek Way Jepara dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,
Dito

Hakim,
Dito

Novi Chandra, S.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Sdn